

## **TRADISI KAWIN TANGKAP (PITI RAMBANG) SUKU SUMBA DI NUSA TENGGARA TIMUR**

by Elanda Welhelmina Doko, I Made Suwetra, & Diah Gayatri Sudibya  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[Elandadoko31@gmail.com](mailto:Elandadoko31@gmail.com), [madesuwitra@yahoo.co.id](mailto:madesuwitra@yahoo.co.id) & [diahgayatrisudibya@gmail.com](mailto:diahgayatrisudibya@gmail.com)

### **Abstrak**

Tradisi kawin tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur ini masih ada dan dilakukan secara terus menerus dengan adanya pemaksaan perkawinan kepada perempuan Sumba yang mengakibatkan korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, psikis dan sosial. Bahwa tradisi yang kuat dan tak terelakan dalam kultur masyarakat Suku Sumba yang masih berbudaya patriakal menjunjung tinggi adat-istiadat dan budaya ini memfasilitasi pihak laki-laki. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan tradisi kawin tangkap (*Pitti Rambang*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur dan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kawin tangkap. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan hukum adat, pendekatan konsep, pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kawin tangkap (*Pitti Rambang*) adalah karena adanya faktor ekonomi terkait hutang, strata sosial, kepercayaan dan tingkat pemahaman masyarakat adat Suku Sumba terhadap hukum positif dan proses penyelesaian dalam kawin tangkap ini dilakukan melalui adat yaitu dari tahapan pencarian, tutup malu, ketuk pintu, tikar adat, agama (bagi mereka yang beragama lain diluar kepercayaan moruyu) hingga tahapan akhir.

**Kata Kunci:** Helis, Kawin Tangkap (*Pitti Rambang*), Strata Sosial, Suku Sumba.

### **Abstract**

*The tradition of capture marriage (Pitti Rambang) of the Sumbanese tribe in East Nusa Tenggara still exists and is carried out continuously with the forced marriage of Sumba women which causes the victim to experience physical, sexual, psychological and social violence. That a strong and inevitable tradition in the culture of the Sumbanese people, who still have a patriarchal culture, upholds customs and this culture facilitates the men. The purpose of this study was to examine the existence of the tradition of mating capture (Pitti Rambang) of the Sumbanese tribe in East Nusa Tenggara and to discuss the factors that influence interbreeding. The methods in this research are the statutory approach, the customary law approach, the concept approach, the legal sociology approach, and the case approach. The results showed that the occurrence of capture marriages (Pitti Rambang) was due to economic factors related to debt, social strata, trust and the level of understanding of the Sumbanese indigenous people towards positive law and the settlement process in this capture marriage was carried out through adat, namely from the stages of search, close the shame, knock on the door, traditional mats, religion (for those of other religions outside the Moruyu belief) until the final stage.*

**Keywords:** Helis, Capture Marriage (*Pitti Rambang*), Social Strata

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang berlatar belakang kepulauan dengan berbagai macam agama, bahasa, suku, budaya maupun dalam pelaksanaan adat perkawinan yang beragam dalam menganut garis keturunan patrilineal (bapak), matrilineal (ibu), dan bilateral/parental (bapak dan ibu) yang memiliki perbedaan antara pulau satu dan pulau lainnya. (Wignjodipoero, 1988: 12). Perkawinan di beberapa suku dan daerah di Indonesia menjadi salah satu acara yang harus dilakukan dengan pelaksanaan adat yang sakral.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan dalam waktu yang lama untuk membentuk sebuah keluarga dalam memenuhi syarat-syarat yang termasuk

dalam peraturan yang diakui negara (Prodjodikoro, 1974:7). Biasanya di beberapa daerah hukum adat yang mengatur perkawinan. Hukum adat memegang peranan yang penting dalam mengontrol hubungan antar sesama manusia (Suta et al., 2021). Suku Sumba yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terbagi menjadi empat kabupaten yaitu: Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Suku Sumba sendiri menganut sistem kekeluargaan patrilineal dengan beragam adat dan tradisi yang masih dipertahankan hingga kini, hal ini dapat dilihat dari cara pelaksanaan kawin tangkap (*Piti Rambang*) yang dimana perkawinan tersebut terjadi atas dasar paksaan salah satu pihak.

Fenomena Tradisi kawin tangkap (*Piti Rambang*) Suku Sumba merupakan kejahatan kemanusiaan yaitu pemaksaan perkawinan yang mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan seksual bahwa korban mengalami kerugian hak konstitusional yang terjadi tampaknya bertentangan dengan hukum positif karena aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang lainnya yang menyangkut hak-hak perempuan tidak dijalankan bagaimana semestinya (Hilman, 2003). Perkawinan adat ini dan disinyalir adanya kesenjangan antara keharusan dalam hukum positif dengan tradisi maupun adat (Kapita, 1976). Para pihak yang ingin melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat yang menyangkut materil dan formil adalah syarat yang menyangkut pribadi dari calon suami istri, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan prosedur yang harus diikuti oleh kedua pihak baik sebelum maupun sesudah melangsungkan perkawinan (Rosa, 2016:49)

Dalam hal dilakukan pencegahan perkawinan belum dilangsungkan, para pihak baru akan melaksanakan tahap persiapan pelaksanaan secara adat maupun secara negara. Jadi yang dimaksud dengan upaya pencegahan itu supaya upaya hukum yang diberikan kepada salah pihak yang ingin mencegah dilangsungkan tradisi kawin tangkap tersebut harus memenuhi syarat-syarat dalam adat dan undang-undang yang berlaku. Dalam hal dilakukan upaya pencegahan pelaksanaan tradisi kawin tangkap dan upaya tersebut dikabulkan oleh aturan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi masalah dengan segala kesepakatan dan pengeluaran biaya ataupun per ikatan yang dibuat pihak ketiga yaitu adat.

Permasalahan ini sangat penting untuk dikaji karena banyak merugikan perempuan. Dalam penelitian Ati (2021), menjelaskan bahwa kawin tangkap dikategorikan sebagai korban penculikan. Dalam penelitian Lolo (2020) mengungkapkan bahwa pemikiran imajinatif teologis dengan menggunakan pandangan Ruether dan Berger dalam kerangka menyediakan suatu ritual gerejawi yang berpihak pada perempuan korban. Gereja mesti berdiri bersama perempuan korban kekerasan seksual. Kasus sama juga terjadi pada tradisi kawin kabin tangkep di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dalam penelitiannya Imam (2010), menjelaskan bahwa kabin tangkep tidak memiliki kekuatan hukum, karena hal tersebut tidak dicatatkan ke KUA sehingga pelaku tidak mempunyai surat atau Akte nikah. Kemudian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan tradisi kawin tangkap (*Pitti Rampang*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur dan untuk membahas faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kawin tangkap.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian ini dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perbuatan dan tingkah laku manusia (Permana et al., 2021). Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan hukum adat, pendekatan konsep, pendekatan sosiologi hukum, dan pendekatan kasus. Adapun Jenis data yang diambil yaitu dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulannya melalui data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan pencatatan, dan kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi yang disimpulkan dengan metode dari induktif ke deduktif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Keberadaan Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambanp) Suku Sumba Di Nusa Tenggara Timur.*

Keberadaan tradisi kawin tangkap pada masyarakat Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan terus dipraktekkan secara terus-menerus sampai sekarang. Pemaksaan perkawinan yang dialami perempuan Sumba berlapis yaitu kekerasan fisik (diculik, ditarik, dipaksa, disekap, bahkan dipukul), secara seksual (bagian tubuh dipegang, dilecehkan bahkan diperkosa), secara psikologi (merasa terhina, tertekan, trauma dan tidak berharga), dan secara sosial (perempuan yang berhasil melarikan diri yang dibantu dengan bantuan hukum distigma oleh masyarakat sebagai perempuan yang sudah terbuang) yang menghasilkan kekerasan dan ketidakadilan terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan-perempuan Suku Sumba merasa sakit dan trauma dalam kurung waktu yang cukup lama.

Masyarakat adat Suku Sumba yang masih patriarki mendukung pelaku (pihak laki-laki) untuk melakukan perkawinan tersebut, budaya ini seolah menempatkan perempuan Sumba sebagai kaum yang rendah dan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan kawin tangkap merupakan bukti bahwa perempuan tidak bebas untuk menjalani kehidupan sendiri dan menentukan pilihan atas masa depan mereka sendiri. Kawin tangkap terbukti memosisikan perempuan seperti barang atau objek negosiasi dan bukan subjek (manusia) yang dihargai dan didengarkan pendapat dan keinginannya dalam bagian dari budaya Sumba yang dipraktikkan oleh masyarakat secara berulang. Norma dalam praktik kawin tangkap yang berkembang dan berlindung dibalik klaim budaya demi menghindari tindakan hukum yang melanggar hak asasi manusia yang dijalankan dalam nilai agama, sopan santun, dan kesusilaan di kehidupan masyarakat. Nuansa budaya masih dibenarkan untuk suatu tindakan premanisme, hal ini karena masyarakat lebih mematuhi adat yang dianut dari pada hukum negara.

#### 2. *Faktor-Faktor Berpengaruh Terhadap Kawin Tangkap (Piti Rambanp) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur*

Faktor yang paling berpengaruh yaitu karena ekonomi terkait hutang, strata sosial, pendidikan, maupun kepercayaan. Terjadinya karena ada persetujuan dari pihak orang tua perempuan dan pihak laki-laki maupun atas dasar keinginan pihak laki-laki tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Dengan adanya praktik perkawinan ini, perempuan Suku Sumba selalu berhati-hati saat keluar rumah pada masa acara tertentu yang memanfaatkan momen ini pada suatu acara adat karena pada saat itulah masyarakat berkumpul dan saling bertemu) yang terjadi pada bulan oktober yang ditetapkan untuk melakukan diri rm6ong untuk melarikan perempuan untuk dijadikan istri dengan jalan pintas seorang perempuan idaman dengan cara menculiknya dan perbuatan tersebut dianggap sangat lazim sehingga tidak tampak aneh. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (*Pitti Rambanp*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur yaitu:

- 1.) Tahapan pencarian adalah tahapan dimana keluarga perempuan mencari anak perempuannya yang telah di culik yang berada di rumah pihak laki-
- 2.) Tahapan tutup malu adalah tahapan dimana keluarga laki -laki akan mengirim Wununp atau juru bicara adat yang diutus ke rumah pihak perempuan untuk memberitahukan keluarga perempuan bahwa anak perempuan mereka telah berada dirumah keluarga laki-laki dengan membaca seekor kuda dan parang yang diserahkan kepada keluarga perempuan sebagai tanda tutup malu keluarga perempuan karena anak perempuan mereka diculik.
- 3.) Tahapan masuk minta adalah tahapan setelah perkenalan yang berarti meresmikan dan mengikat hubungan kekeluargaan antara pihak laki dan perempuan yang bersifat melarang berhubungan dengan pihak lain, karena sudah terjadi kesepakatan dari kedua pihak yang disatukan melalui adat.
- 4.) Tahapan tika adat yaitu pihak laki-laki datang dan menyerahkan helis atau mas kawin yang telah disepakati bersama yang bermakna bahwa keluarga laki-laki telah meminang pihak perempuan yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan telah diikat dan dilarang secara adat. Pihak laki-laki membawa hewan, parang dan emas untuk dibawa ke rumah

wanita dan dari keluarga wanita memberikan kain/sarung, hewan sebagai tanda kesepakatan jumlah helis. Emas (mumuli) adalah perhiasan khas adat perempuan sumba yang berbentuk seperti vagina perempuan sebagai lambang kesuburan. Hewan yang diberikan berupa kuda, kerbau dan babi yang bermakna dan memiliki nilai budaya yang tinggi. Dan kain/sarung berupa kain adat khas masyarakat sumba yang didalam ukiran kain tersebut melambang simbol-simbol tertentu.

- 5.) Tahapan agama adalah tahapan dimana yang laki-laki maupun perempuan sudah beragama, karena sebagian besar masyarakat Sumba masih menganut aliran kepercayaan local moruyu maka langsung dilakukan tahap agama.

Selanjutnya ini catatan penting dari hasil penelitian berkenaan dengan tahapan penyelesaian kawin tangkap (*Pitti Rambang*) pada masyarakat Suku Sumba sebagai proses dari masalah *Pitti Rambang* Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

- a. Mas kawin/ seserahan (helis), Fungsi helis ini masih tampak jelas dalam praktik *Pitti Rambang* karena dapat memadamkan kemarahan serta rasa dendam pihak keluarga perempuan yang dilarikan yang melatar belakangi dalam pikiran dan tata hidup tradisional masyarakat suku Sumba. Oleh karena itu semua helis yang dilakukan pihak laki-laki diberikan kepada paman/om dari perempuan yang memegang penuh kekuasaan tersebut. Dalam adat suku sumba helis bersifat untuk melepaskan perempuan ke dalam lingkungan kehidupan keluarga yang baru tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan sosial. Helis mengandung perbuatan umum yaitu suatu perbuatan tunai dengan membayar sejumlah uang dan benda-benda berupa kain tenun, perhiasan dada/kalung.
- b. (momuli), perhiasan kepala yang berbentuk bulan sabit (loho), Kampung Situs Tarung, parang dan hewan-hewan jenis tertentu berupa babi dan kerbau untuk membeli perempuan yang tidak dinilai ekonomis bahkan sampai ratusan ekor, oleh karena itu helis sangat memberatkan pihak laki-laki karena harus membayar lunas. Pembicara adat. Peranan pembicara adat dalam adat perkawinan suku sumba sangat penting karena merupakan perantara dari masing-masing kedua belah pihak yang mengetahui dengan jelas pokok permasalahan dan memberikan solusi dan nasihat dalam perkawinan tersebut dalam menentukan jumlah helis untuk membuka jalan yang penuh rintangan dan mengawasi tahapan penyelesaian adat untuk melancarkan proses perkawinan adat suku Sumba.

Dapat dilihat bahwa kawin tangkap (*Pitti Rambang*) diselesaikan oleh ketentuan-ketentuan adat Suku Sumba yang berlaku, dalam hal ini sangat jelas bahwa adat Sumba yang mengambil alih dalam proses penyelesaian *Pitti Rambang* ini. Setelah dilakukan penelitian dapat diketahui bahwa dalam peraturan adat pada masyarakat Suku Sumba, ada yang terima dan tidak untuk melakukan kawin tangkap (*Pitti Rambang*) tersebut, akan tetapi hukum adat Suku Sumba tidak melarang bentuk perkawinan ini, dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat di sana yang sudah mengatur bagaimana tahapan-tahapan penyelesaian kawin tangkap (*Pitti Rambang*) dan apabila terjadi maka pihak keluarga perempuan dan menerimanya melalui tahapan-tahapan adat yang berlaku dalam masyarakat Suku Sumba.

Dari pernyataan diatas terkait perilaku masyarakat adat Suku Sumba memberikan makna terhadap hukum negara atau Undang-Undang yang dijalankan di Indonesia. Hal ini berakibat dari perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang dan praktek yang dijalankan oleh masyarakat. Makna yang diberikan kepada hukum negara melalui kontak-kontak dengan lingkungan sosial dimana hukum adat tersebut diterapkan dalam masyarakat, perumusan yang ketat itu tidak dapat bertahan lebih lama.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. *Simpulan*

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Bahwa keberadaan tradisi kawin tangkap (*Pitti Rambang*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan dilakukan secara terus-menerus sampai sekarang, dan ini dibuktikan dari

data sekunder yang dilakukan kepada tiga (3) responden dan tujuh (7) informan dengan adanya kejadian dari tahun 1990-2020. Bahwa keberadaan tradisi kawin tangkap (*Pitti Rambang*) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur masih ada dan dilakukan secara terus-menerus sampai sekarang dan ini dibuktikan dari data yang terjadi dari tahun 1990-2020 dengan adanya tiga (3) pasangan yang melakukan perkawinan dengan cara *Pitti Rambang* (kawin tangkap) dengan berbagai alasan. 2) Bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tradisi kawin tangkap (*Pitti Rambang*) Suku Sumba disebabkan karena faktor ekonomi terkait hutang pihak perempuan bahwa anak mereka menjadi tebusan kepada pihak laki-laki, dan juga adanya faktor strata sosial yang tinggi dari pihak laki-laki yang termasuk dalam golongan keturunan raja (bangsawan) dengan pendidikannya yang tinggi, dan yang terakhir ada faktor kepercayaan yang artinya bahwa dengan mereka melakukan *Pitti Rambang* tersebut ada keterkaitan dengan kepercayaan lokal yaitu moruyu untuk menghormati roh leluhur yang menentukan hidup mereka dengan adanya perlindungan dan ketentraman dari nenek moyang. Adapun proses penyelesaian kawin tangkap (*Pitti Rambang*) ini dilakukan melalui tahapan pencarian, tutup malu, ketuk pintu, tikar adat, agama (bagi mereka yang beragama lain diluar kepercayaan membu) hingga tahapan akhir.

## 2. Saran

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan saran yang dapat membangun masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pelaksanaan kawin tangkap (*Pitti Rambang*) Suku Sumba agar tidak bertentangan dengan hukum negara yang diatur dalam Undang-Undang dan perlu adanya penerimaan orang tua perempuan terhadap keputusan yang terjadi agar bersifat sabar, ikhlas sehingga tidak adanya delik aduan. Dan agar pihak perempuan tidak perlu melakukan kawin tangkap (*Pitti Rambang*) ini, perlu diperbaiki dari kondisi ekonominya yaitu salah satunya untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan yang bisa menjangkau persoalan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan terhadap faktor kawin tangkap yang pada umumnya sering terjadi pada masyarakat Suku Sumba sehingga bisa dihindari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ati, A. B. (2021). Tinjauan Kriminologis Budaya Nusa Tenggara Barat Tradisi Kawin Tangkap (Pitti Rambang). *Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.10(1)*.
- Hilman, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Imam. (2020). *Praktek kabin tangkep di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep: Dalam perspektif hukum Islam dan masyarakat*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kapita, O. H. (1976). *Masyarakat Sumba dan adat istiadatnya*. Gunung Mulia. Jakarta.
- Lolo, I. U. (2020). Dari Liturgi Baptisan menuju Liturgi Kehidupan: Menjadi Gereja bagi Perempuan Korban Kawin Tangkap. *Jurnal Kajian Teologi, Vol.6(2)*.
- Permana, K. D. A., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Penanganan Kredit Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 di PT BPR SPTACRISTY UTAMA. *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.2(2)*.
- Prodjodikoro, W. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung.
- Rosa, A. (1976). *Materi Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Suta, I. W. B., Budiarta, I. N. P., & Sukadana, I. K. (2021). Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) di desa Kelusa, Kabupatenganyar. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2(1)*.
- Wignjodipoero, S. (1988). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Haji Masagung. Jakarta.